



**P E N E T A P A N**

Nomor 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Musdhalipah binti Budiman**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp, tanggal 9 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Sewo tanggal 26 Agustus 1980 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312046608800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng tertanggal 07 Desember 2015;
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung lelaki bernama Eldy Pradilfa Aryanto bin Anto, lahir pada tanggal 12 Maret 1998 (Umur 18 tahun) di Sewo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 302/ist/d-kett/III/2006 tanggal 1 Maret 2006 bermaksud menikahkan anak lelaki tersebut dengan seorang perempuan bernama Nerliy Jidin binti Jidin Umur 16 tahun;

Hal 1 dari 9 hal Pen No 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, karena calon mempelai Lelaki masih di bawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Eldy Pradilfa Aryanto bin Anto berstatus jejaka dan perempuan Nerliy Jidin binti Jidin berstatus perawan;
4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai lelaki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia saling kenal dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Nerliy Jidin binti Jidin, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Padongko Jln. Tinambung, Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
5. Bahwa, antara calon mempelai lelaki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor 559/Kua.21.02.02/PW.01/09/2016 tanggal 8 September 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan;

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Eldy Pradilfa Aryanto bin Anto untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nerliy Jidin binti Jidin;.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Hal 2 dari 9 hal Pen No 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah mengalami perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Eldy Pradilfa Aryanto bin Anto, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saya adalah anak Pemohon telah ditolak untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru karena baru berusia 18 tahun;
- bahwa calon istri saya bernama Nerliy Jidin binti Jidin, berumur 16 tahun, agama Islam, telah saling mencintai telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa ibu kandung saya telah merstui pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa pekerjaan saya adalah Kapten pada restoran Bape Pawen Samarindah, gaji perbulan Rp3.500.000,00 telah siap dan akan bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa:

A. Surat .

1. Surat penolakan pencatatan pernikahan terhadap Eldy Pradilfa Aryanto dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Nomor 559/Kua.21.02.02/PW.01/09/2016 tanggal 8 September 2016, telah diperiksa, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 302/Ist/d-kctt/III/2006 a.n. Eldy Pradilfa Aryanto, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 1 Maret 2006, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P2;

Hal 3 dari 9 hal Pen No 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi.

1. Abbas bin Himan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah cucu, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Eldy Pradilfa Aryanto bin Anto tetapi belum cukup umur, anak Pemohon baru berumur 18 tahun, namun sudah nampak dewasa, dan telah mampu mengerjakan tugas seorang kepala rumah tangga karena punya pekerjaan tetap di Samrindah sebagai karyawan restoran;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah direstui rencana pernikahan tersebut oleh kedua orang tunaya;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon bernama Nerliy Jidin binti Jidin sudah lama saling kenal dan saling mencintai, karena itu akan dinikahkan;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah diterima lamarannya;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis, berumur 16 tahun, beragama Islam;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, pula tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
2. Aris bin Sellang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah ipar, Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Eldy Pradilfa Aryanto bin Anto dengan perempuan bernama Nerliy Jidin binti Jidin;
  - Bahwa meskipun belum cukup umur 19 tahun, tetapi sudah nampak dewasa, sudah mampu melaksanakan tugas dan dapat bertanggung jawab sebagai suami dalam sebuah rumah tangga, karena punya penghasilan tetap;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan, telah direstui rencana pernikahannya oleh ibu kandungnya dan keluarga yang

Hal 4 dari 9 hal Pen No 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;

- Bahwa anak Pemohon sudah akrab dan saling kenal dengan calon istrinya yang telah dilamar dan diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis berumur 16 tahun, beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, karena itu tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, namun untuk penyimpangan dari Pasal tersebut dapat dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Nerliy Jidin binti Jidin karena anak Pemohon belum dapat dicatatkan perkawinannya dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. yang merupakan surat penolakan pencatatan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah

Hal 5 dari 9 hal Pen No 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi akta kelahiran a.n. Eldy Pradilfa Aryanto (anak Pemohon), bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lahir tanggal 12 Maret 1998, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga menjadi terbukti, bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Nerliy Jidin binti Jidin, umur 16 tahun, beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah mampu dan bersedia kelak sebagai kepala rumah tangga, tidak ada hubungan darah dengan calon istri anak Pemohon yang masih gadis, tidak sesusuan dan keduanya telah saling mencintai, akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga yang lain merestui perkawinan anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru,

Hal 6 dari 9 hal Pen No 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa disamping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling mencintai, dinilai calon suami sudah mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf d disebutkan, bahwa ketentuan batas umur perkawinan, baik pria maupun wanita bertujuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan matang jiwa raganya, untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun akan tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon mengaku telah saling mencintai, bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, bersedia dan akan bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka akrab telah saling mencintai, maka kemudharatan akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di bawah ini serta di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

Hal 7 dari 9 hal Pen No 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

## 2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eldy Pradilfa Aryanto bin Anto dimohonkan dispensasi kawin oleh ibu kandung dan direstui oleh keluarga P ayah kandung atas rencana pernikahannya, maka dengan demikian anak Pemohon tersebut telah mendapat izin dari kedua orangtua untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Eldy Pradilfa Aryanto bin Anto untuk menikah dengan perempuan yang bernama Nerliy Jidin binti Jidin;

Hal 8 dari 9 hal Pen No 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Zulhijjah* 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syarifuddin.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifuddin. H, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

.

Hj. Nadrah, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp166.000,00

Hal 9 dari 9 hal Pen No 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal Pen No 175/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)